



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 12 September 2022

Kepada Yth.

1. Pimpinan Instansi Vertikal dalam Kota Jambi
2. Bank Indonesia, Perbankan Nasional/Daerah dalam Kota Jambi
3. Pimpinan Lembaga Pendidikan dalam Kota Jambi
4. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan dalam Kota Jambi
5. Kepala Perangkat Daerah Kota Jambi
6. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta dalam Kota Jambi
7. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dalam Kota Jambi

di

J A M B I

SURAT EDARAN

Nomor : 09 / EDR / HKU / 2022

TENTANG

PEMAKAIAN BATIK KHAS DAERAH KOTA JAMBI OLEH INSTANSI DAN ORGANISASI DALAM KOTA JAMBI

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemakaian Batik Khas Daerah Kota Jambi. Untuk itu disampaikan sebagai berikut :

1. Batik khas Daerah Kota Jambi sebagai **identitas keberadaan dan kebanggaan Daerah Kota Jambi** yang perlu dilestarikan dan dipromosikan antara lain melalui pemakaian sebagai pakaian seragam.
2. Pemakaian **Batik khas Daerah Kota Jambi sebagai pakaian seragam** digunakan **sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu**/maupun sebagai pakaian seragam untuk kegiatan-kegiatan tertentu pada instansi/organisasi.
3. Agar **ikut serta dan berperan aktif** menyebarluaskan pemakaian Batik khas Daerah Kota Jambi secara berkesinambungan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Dr. H. SYARIF FASHA, ME